



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517

Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

Nomor : 1054/EDR/II.3.AU/F/2025
Perihal : Edaran Ketentuan Ujian Akhir
Semester (UAS) Ganjil T.A. 2025/2026
Lampiran : -

22 Jumadil Awwal 1447 H.
17 November 2025 M.

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi
di Kotabumi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Dasar : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Nomor:
212/KEP/II.3.AU/F/2025, tentang Kalender Akademik Universitas
Muhammadiyah Kotabumi Tahun Akademik 2025/2026.

Merujuk pada dasar di atas, diberitahukan kepada Dekan Fakultas untuk disampaikan kepada Ketua Program Studi, Dosen, Kepala Kantor, dan mahasiswanya jadwal dan ketentuan berkenaan dengan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut.

1. Jadwal Kegiatan (Memperjelas Kalender Akademik) :

| No. | Kegiatan | Waktu | Ket. |
|-----|---|--|------|
| 1 | Rapat persiapan UAS Ganjil T.A. 2025/2026 - Rapat Fakultas | Antara 01—05 Desember 2025 | |
| 2 | Pelaksanaan UAS Ganjil T.A. 2025/2026 - Kegiatan UAS Ganjil T.A. 2025/2026 - Ujian susulan/perbaikan | 15—22 Desember 2025 05—09 Januari 2026 | |
| 3 | Pencetakan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (KPUAS) Ganjil T.A. 2025/2026 oleh mahasiswa melalui Siakad UMKO | 01—12 Desember 2025 | |
| 4 | Pelaporan UAS Ganjil T.A. 2025/2026 - Pengisian dan pengumuman nilai pada Siakad UMKO oleh Dosen - Masa sanggah - Penguncian nilai oleh Dosen - Pelaporan UAS oleh Panitia Fakultas - Pelaporan Universitas ke Kemdiktisaintek (PDDikti) | Sampai dengan 16 Januari 2026 12—16 Januari 2026 sampai dengan 23 Januari 2026 Mulai 23 Januari—13 Februari 2026 Sampai dengan 06 Maret 2026 | |

2. Ketentuan pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

- a. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dilakukan langsung (tatap muka) oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah atau pengawas.
- b. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS dengan persyaratan:
 - 1) telah menyelesaikan seluruh biaya perkuliahan sampai dengan semester Ganjil T.A. 2025/2026.
 - 2) Mengunduh (*download*) dan mencetak Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (KPUAS) Ganjil T.A. 2025/2026 melalui siacad, sudah ditandatangani oleh Ka. Prodi, di validasi Kantor Fakultas, dan dapat menunjukkannya kepada pengawas/pengampu mata kuliah.
 - 3) Telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan UMKO.
- c. Dosen dan Panitia melakukan tugasnya mengacu pada tugas dan waktu/jadwal kegiatan.
- d. Penginputan nilai mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu pada Siacad UMKO dan tidak diperbolehkan melebihi batas waktu yang diberikan.
- e. Dosen melakukan penguncian nilai mata kuliah yang diampunya pada waktu yang diberikan pada jadwal. Jika dosen tidak mengunci nilai maka akan dikunci langsung satu hari berikutnya.
- f. Dosen wajib menanyakan/meminta KPUAS mahasiswa sebagai syarat UAS. Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan KPUAS, maka diberikan kesempatan untuk Ujian Susulan kepada mahasiswa dengan jadwal sesuai dengan jadwal dan hasil koordinasi dengan Dosen pengampu Mata Kuliah.
- g. Jika mahasiswa tidak melaksanakan sebagaimana poin b 1) sampai dengan batas waktu sehingga tidak mengikuti ujian susulan, maka dianggap tidak mengikuti UAS dan **ditetapkan tidak lulus atau nilai UAS diberikan nilai Angka 0 (nol), sehingga harus mengulang atau mengambil semester antara/pendek**.
- h. Dosen dapat memeriksa mahasiswa peserta UAS yang tercekal untuk ujian (baik secara keuangan atau administrasi) **pada menu siacad pada menu "Laporan >> Perkuliahan >> Mahasiswa Tercejal Ujian (Filter sesuai dengan MK yang diampu)"**. Kegiatan ini membantu memfilter mahasiswa dan juga membantu pihak Perguruan Tinggi dalam penertiban administrasi mahasiswa.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Rektor,

Dr. Irawan Suprpto, M.Pd.

NBM 620798